**BAPPENDA SIAPKAN LAYANAN KHUSUS SELAMA PENYEBARAN CORONA**

***News.ddtc.co.id***

Merebaknya virus Corona (Covid-19), mempengaruhi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB untuk awal 2020. Padahal, hasil yang cukup baik telah terlihat untuk realisasi 2019. Dimana PAD NTB mencapai target hingga 106,01 persen.

‘’Biasanya kita dapat Rp4 miliar per hari, sekarang ini sudah sekitar Rp2,5 miliar (per hari). Jadi ada penurunan yang cukup signifikan karena (virus) Corona ini,’’ ujar Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Dr.Ir. H. Iswandi, M.Si saat dikonfirmasi, Selasa, 31 Maret 2020 di Mataram.

Diterangkan Iswandi, penurunan terutama terjadi karena menurunnya penarikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk kendaran baru. ‘’Turun dari pembelian kendaraan baru. (Penarikan pajak) yang lain ada turun, tapi tidak terlalu besar. Utamanya (penurunan) dari pembelian kendaraan itu,’’ ujarnya.

Selain itu, penurunan juga terjadi untuk proses daftar ulang yang persentasenya melambat karena Covid-19. Diterangkan Iswandi, hal ini disebabkan pembatasan sosial yang dilakukan masyarakat untuk menghindari virus berbahaya tesebut.

Untuk mempertahankan potensi PAD NTB, Bappenda NTB memberikan beberapa layanan khusus selama proses penanganan Covid-19 berlangsung. Diantaranya layanan samsat delivery, dimana masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak dengan sistem non-tunai.

Selain itu, pembebasan denda pajak juga diberikan kepada penunggak, terhitung 1 April sampai dengan 31 Mei mendatang. ‘’Jadi kita berikan pembebasan (denda). Sehingga walaupun mereka melaksanakan pembatasan sosial, (tapi) tetap mau membayar pajak,’’ ujar Iswandi.

Terkait pemenuhan target PAD 2020, Iswandi menyebut pihaknya belum dapat memproyeksikan lebih jauh. Terlebih mengikuti penyebaran Covid-19 yang sampai saat ini belum pasti kapan akan berakhir. “Kita berdoa supaya cepat selesai, sehingga target-target PAD kita masih bisa pulih,” harapnya.

Sebagai informasi, untuk periode 2019 realisasi PAD di NTB mencapai 106,01 persen atau terlampaui sebesar Rp102,75 miliar dari target sebesar Rp1,7 triliun. Sementara itu, untuk memenuhi target RAPBD 2020 sebesar Rp5,67 triliun, PAD tahun ini digenjot untuk memenuhi target sebesar Rp1,8 triliun, atau meningkat sebesar 7,79 persen dari target 2019. (bay)

**Sumber Berita**:

1. Suara NTB, *Bappenda Siapkan Layanan Khusus Selama Penyebaran Corona*, Rabu, 1 April 2020.
2. <https://www.suarantb.com/ntb/2020/292503/Bappenda.Siapkan.Layanan.Khusus.Selama.Penyebaran.Corona/>
3. <https://indonesiainside.id/news/nasional/2020/03/24/presiden-jokowi-ingatkan-pendapatan-daerah-bakal-meleset-imbas-corona-ntb-turun-25-persen>
4. https://regional.kompas.com/read/2020/04/06/18150561/antisipasi-dampak-sosial-ekonomi-corona-pemprov-ntb-kucurkan-rp-80-m

**Catatan**:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

* Penerimaan Daerah terdiri atas (Pasal 24 ayat (2)):
1. Pendapatan Daerah; dan
2. Penerimaan Pembiayaan Daerah.
* Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7).
* Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (1)).
* Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah (Pasal 29).
* Pendapatan Daerah (Pasal 30):
1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
* Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi (Pasal 31 ayat (1)):
1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang Sah.
* Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (Pasal 31 ayat(2)).
* Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah (Pasal 31 ayat (3)).
* Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas (Pasal 31 ayat (4)):
1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. hasil kerja sama daerah;
4. jasa giro;
5. hasil pengelolaan dana bergulir;
6. pendapatan bunga;
7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. pendapatan denda pajak daerah;
12. pendapatan denda retribusi daerah;
13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. pendapatan dari pengembalian;
15. pendapatan dari BLUD; dan
16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

* Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 10).
* Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas (Pasal 2 ayat (2)):
1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
* Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 64).
* Objek Retribusi adalah (Pasal 108 ayat (1):
1. Jasa Umum;
2. Jasa Usaha; dan
3. Perizinan Tertentu